



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 285 /IV.02/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM ADIPURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah dan mendorong Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipandang perlu melakukan Pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Program Adipura;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Program ADIPURA dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 2. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B-3530/MENLH/07/2005 Tanggal 26 Juli 2005 tentang Tindak lanjut Rakernas Lingkungan Hidup;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/155/B.VI/HK/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina program ADIPURA Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok melakukan Pembinaan Program Adipura di Kabupaten/Kota yang meliputi Aspek Fisik seperti Perumahan, Sarana Kota, Sarana Transportasi, Perairan Terbuka, Sarana Kebersihan, dan Pantai wisata, serta Aspek Non Fisik seperti Institusi, Manajemen dan Daya Tanggap.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2006 pada DASK Bapedalda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Serta Penilaian Program ADIPURA/Tata Praja Lingkungan Provinsi Lampung Kode Rekening : 2 17 01 2 01 001 001.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Juni 2006

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Kepala Bapedal Regional Wilayah Sumatera di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait se-Provinsi Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/285 /IV.02/HK/2006
TANGGAL : 21 Juni 2006

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA
PROGRAM ADIPURA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	Gubernur Lampung.	Pembina.	Diberikan honorarium sebanyak 3 (tiga) kali yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2006 pada DASK Bapedalda Provinsi Lampung Kode Rekening: 2.17.01.2.01.001.001.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggungjawab.	
3.	Kepala Bapedalda Provinsi Lampung.	Ketua.	
4.	Kepala Bidang Program Bapedalda Provinsi Lampung.	Sekretaris.	
5.	Kepala Dinas Pemukiman Provinsi Lampung.	Anggota.	
6.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota.	
7.	Kasubbid AMDAL Bapedalda Provinsi Lampung.	Anggota.	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.